



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Tentang Ketentuan Hukuman bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika

Jakarta, 23 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Rabu (23/10) pukul 10.00 WIB. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Andi Alias Aket bin Liu Kim Liong. Adapun pokok perkara yang diuji, yaitu Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan,

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Pemohon merupakan Terpidana hukuman mati sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018. Dalam putusan tersebut, Pemohon telah dinyatakan melakukan “Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I”.

Pada sidang perdana, Selasa (10/9), Beni Dikty Sinaga selaku Kuasa Hukum Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal UU *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi dirinya terkait multitafsirnya frasa “pidana penjara”. Pemohon menilai, frasa “pidana penjara” dan frasa “yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” di dalam pasal *a quo* bersifat multitafsir. Menurut Pemohon, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, maupun lembaga peradilan seringkali menafsirkan frasa “pidana penjara” dan frasa “yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” tersebut sebagai penjatuhan pidana maksimal sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Pasal UU *a quo*.

Pemohon juga mengajukan keberatan atas persamaan hukuman terhadap seorang pelaku yang masih termasuk di dalam kategori percobaan tindak pidana narkotika dengan pelaku pidana narkotika dengan delik pidana yang telah selesai/sepurna. Pasalnya, hal tersebut dipandang Pemohon sebagai sesuatu yang tidak adil dan melanggar hakasasi manusia. Olehkarena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk mempertegas kerugian konstitusionalnya. Sementara itu Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan saran agar Pemohon lebih menyoroti sisi pengujian undang-undang dengan mempertajam *legal standing* Pemohon. (Nano T. A./ A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id